



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan

PNS, tempat tinggal di Jalan Syarif Mansur Kelurahan

Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, SH, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Syarif Mansur

Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal

15 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.Buol,

tanggal 15 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal, Salinan Putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 23 September 1990 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Duplikat /Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/01/10/1990, tertanggal 22 September 1990;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bella Kec. Bunta Kabupaten Luwuk Selama 2 Tahun dan di Palu 8 Tahun terakhir tinggal bersama 14 Tahun di Buol Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 24 tahun pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da/dukhul), serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I Lahir Tanggal 28 Februari 1991
 - b. NAMA ANAK II Lahir Tanggal 22 Juni 1995
 - c. NAMA ANAK III Lahir Tanggal 25 Juli 2002
 - d. NAMA ANAK IV Lahir Tanggal 08 Mei 2011
4. Bahwa sejak tanggal 25 bulan Juli tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat Sering mengancam dengan benda tajam
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat cemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 Juli 2014 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 2 tahun 3 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 6 hal, Salinan Putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT, SH terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT, A.Ma. Pd;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Makbul Bakari, S.HI., MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal. 3 dari 6 hal, Salinan Putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Buol telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W.19-A.6/584a/HK.05/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Buol telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya W.19-A.6/66a/HK.05/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan

Hal. 4 dari 6 hal, Salinan Putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Panitera Pengadilan Agama Buol W.19-A.6/584a/HK.05/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Buol dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah.oleh Faiz, S.HI., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Edi Purwanto, S.HI dan Fathur Rahman, S.HI., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh

Hal. 5 dari 6 hal, Salinan Putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Munawar, S.Ag sebagai Panitera diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Fathur Rahman, S.HI., M.SI

Ketua Majelis

ttd

Faiz, S.HI., MH

Panitera

ttd

Munawar, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 391.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Pengadilan Agama Buol
Panitera

Munawar, S.Ag

Hal. 6 dari 6 hal, Salinan Putusan No.154/Pdt.G/2015/PA.Buol